

ANGGARAN DASAR

Himpunan Advokat Muda Indonesia

HAMI
Bersatu

The logo features a central figure holding a scale of justice. The figure is stylized with a yellow and grey color scheme. Below the figure is a red banner with a white border. The entire logo is set against a background of yellow stars.

"MUDA" di dalam frasa HAMI Bersatu bukan hanya sekedar terminologi tentang usia atau umur Advokat anggota HAMI Bersatu. Akan tetapi juga 'Muda' dalam Idealisme, Semangat, Keberanian, Perjuangan, Rasa Keadilan (Rechtgevol) dan Kebijaksanaannya". Dokumen Anggaran Dasar ini yang menjadi konstitusi organisasi HAMI Bersatu....

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA (HAMI) BERSATU

MUKADIMAH

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil dan makmur. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia tanpa dibeda bedakan dalam keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan, pangkat dan kedudukannya, memiliki hak dan kekuasaan yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta tunduk dan menjunjung tinggi hukum dan konstitusi demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Bahwa Advokat, adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, Advokat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak - hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, menjaga proses demokrasi, ikut berperan dalam pembangunan dan pembentukan hukum demi terselenggaranya supremasi hukum, serta demi terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya juga ikut memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak dasarnya

di depan hukum, melakukan pembaharuan hukum nasional, menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum demi tercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup yang luhur dalam hati nurani, serta kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa para Advokat Muda memiliki semangat muda, yang mempunyai integritas serta idealisme tinggi guna mewujudkan serta melaksanakan fungsi, peran dan berbagai ketentuan lain dari profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"MUDA" di dalam frasa HAMI Bersatu bukan hanya sekedar *terminologi* tentang usia / umur Advokat anggota HAMI Bersatu. Akan tetapi juga "*Muda dalam Idealisme, Semangat, Keberanian, Perjuangan, Rasa Keadilan (Rechtgevoel) dan Kebijaksanaannya*".

Bahwa Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai penegak hukum, dapat bekerjasama dengan seluruh penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa para Advokat yang menamakan diri sebagai Advokat Muda, dengan Rahmat Allah / Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari Rabu tepatnya pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 (Dua Belas Desember Dua Ribu Dua Belas) telah **mendeklarasikan** berdirinya suatu wadah untuk berkumpulnya para Advokat Muda Indonesia tanpa membedakan asal organisasi Advokat dengan

nama: **Himpunan Advokat Muda Indonesia** yang disingkat **HAMI**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 bulan 12 tahun 2014 (Dua Belas Desember Dua Ribu Empat Belas) bertempat di Denpasar - Bali, **HAMI** kemudian berubah nama menjadi **HAMI Bersatu** yaitu **Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu** dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Anggaran Dasar Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu ini, yang dimaksud dengan :

- (1) *Advokat* adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LNRI Tahun 2003 Nomor 49, TLNRI No. 4282).
- (2) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu adalah organisasi profesi yang dibentuk untuk mempersatukan seluruh Advokat muda dari KAI dan PERADI serta dari organisasi advokat lainnya dalam satu wadah.
- (3) Advokat anggota HAMI Bersatu secara *limitatif* hanya dibatasi usia tertentu yaitu 45 tahun, dan serendah-rendahnya 25 tahun sesuai dengan UU Advokat No. 18

Tahun 2003. Di atas 45 tahun, anggota HAMI Bersatu menjadi bagian dari anggota kehormatan atau Pembina.

- (4) Apabila pengurus HAMI Bersatu berulang tahun ke-45 sedangkan masa jabatannya masih berlangsung, maka yang bersangkutan masih dapat melanjutkan tugasnya maksimal 1 (satu) tahun dengan rekomendasi dari Ketua Umum karena belum ditentukan calon penggantinya, dan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh organisasi.
- (5) Musyawarah Nasional HAMI Bersatu adalah forum tertinggi di dalam pengambilan keputusan, demi kepentingan organisasi HAMI Bersatu secara nasional dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Musyawarah Luar Biasa HAMI Bersatu (MUNASLUB HAMI Bersatu) adalah forum tertinggi di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keadaan mendesak yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi dan atau dipandang perlu demi kepentingan organisasi HAMI Bersatu secara nasional. MUNASLUB HAMI Bersatu hanya dilakukan secara insidentil apabila diperlukan.
- (7) Musyawarah Daerah HAMI Bersatu (Musda HAMI Bersatu) adalah forum tertinggi di tingkat daerah untuk mengambil keputusan demi kepentingan organisasi HAMI Bersatu di daerah tingkat provinsi.
- (8) Musyawarah Daerah Luar Biasa HAMI Bersatu (Musdalub HAMI Bersatu) adalah forum tertinggi di dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keadaan

mendesak yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi dan atau dipandang perlu demi kepentingan organisasi HAMI Bersatu di daerah tingkat provinsi. Musdalub HAMI Bersatu hanya dilakukan secara insidental apabila diperlukan.

- (9) Musyawarah Cabang HAMI Bersatu adalah forum tertinggi di tingkat cabang untuk mengambil keputusan demi kepentingan organisasi HAMI Bersatu di daerah tingkat kabupaten atau kota.
- (10) Dewan Pimpinan Pusat HAMI Bersatu disingkat DPP HAMI Bersatu adalah struktur organisasi di tingkat pusat, dengan tugas memimpin organisasi HAMI Bersatu di tingkat nasional.
- (11) Dewan Pimpinan Daerah HAMI Bersatu disingkat DPD HAMI Bersatu adalah struktur organisasi di daerah dengan tugas memimpin organisasi HAMI Bersatu di tingkat provinsi.
- (12) Dewan Pimpinan Cabang HAMI Bersatu, disingkat DPC HAMI Bersatu adalah struktur organisasi di daerah, dengan tugas memimpin organisasi HAMI Bersatu di tingkat kabupaten atau kota.
- (13) Dewan Penasehat HAMI Bersatu adalah alat kelengkapan struktural organisasi dalam susunan pengurusan HAMI Bersatu yang dibentuk di semua tingkatan organisasi, yaitu DPP HAMI Bersatu, DPD HAMI Bersatu, dan DPC HAMI Bersatu.

- (14) Dewan Kehormatan HAMI Bersatu adalah alat kelengkapan struktural organisasi dalam susunan pengurusan HAMI Bersatu yang dibentuk di 2 (dua) tingkatan organisasi, yaitu DPP HAMI Bersatu dan DPD HAMI Bersatu serta diisi oleh unsur *Advokat*. Di tingkat DPD HAMI Bersatu, Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik pada *tingkat pertama* dan di DPP HAMI Bersatu yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik pada *tingkat Banding* dan *terakhir*.
- (15) Dewan Pembina HAMI Bersatu adalah alat kelengkapan non struktural organisasi HAMI Bersatu yang dibentuk di tingkat DPD HAMI Bersatu dan DPC HAMI Bersatu, untuk mengakomodir aspirasi tokoh masyarakat dan atau pejabat di daerah setempat yang peduli dan sangat mendukung perjuangan HAMI Bersatu serta menyalurkan aspirasi tersebut kepada pengurus DPD HAMI Bersatu dan DPC HAMI Bersatu.



BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2
N A M A

Organisasi Advokat ini bernama :

"Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu" atau disingkat **HAMI Bersatu**.

Pasal 3
W A K T U

- (1) HAMI Bersatu dibentuk dan didirikan di Denpasar - Bali oleh para Advokat Muda Indonesia pada tanggal 12 Desember 2014 setelah sebelumnya para Advokat muda bergabung dalam HAMI.
- (2) HAMI Bersatu didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4
TEMPAT KEDUDUKAN

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu, disingkat "DPP HAMI Bersatu", berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III
SIFAT, AZAS DAN MOTTO

Pasal 5
S I F A T

HAMI Bersatu adalah organisasi profesi yang mempersatukan seluruh *Advokat muda* di Indonesia. HAMI Bersatu menjadi wadah atau rumah bagi para Advokat untuk menerapkan ilmu dan keahliannya di bidang hukum dan memiliki tujuan yang sama, bersifat mandiri, bebas, merdeka dan bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia untuk turut serta membangun hukum nasional dalam rangka

mengembangkan profesi Advokat yang memiliki integritas dalam penerapan hukum serta meningkatkan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 6 A Z A S

HAMI Bersatu berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7 M O T T O

Motto perjuangan HAMI Bersatu adalah :

“Fiat iustitia, et pereat mundus” yang berarti:
“Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah” ~
(*Philipp Melanchthon*).

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 8 V I S I

Visi HAMI Bersatu adalah menjadi organisasi profesi sebagai wadah para advokat muda Indonesia yang professional, berkualitas, memiliki integritas dan religius dengan menjunjung tinggi kode etik serta berorientasi ke masa depan.

Pasal 9

M I S I

Misi HAMI Bersatu adalah :

- (1) Mempersatukan dan membina seluruh advokat muda di Indonesia.
- (2) Meningkatkan kapasitas anggota dalam ilmu pengetahuan, profesionalisme dan keahlian anggota.
- (3) Ikut serta dalam mengawasi para advokat, menegakkan hak dan kekebalan (*immunitas*) advokat dalam menjalankan tugas profesinya sesuai ketentuan undang-undang.
- (4) Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan masyarakat guna menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum.
- (5) Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan undang-undang, serta turut aktif dalam pembaharuan dan pembangunan hukum nasional.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Maksud dibentuknya organisasi profesi HAMI Bersatu adalah untuk :

- (1) Menghimpun para advokat muda dari seluruh organisasi advokat yang ada di seluruh Indonesia dalam satu wadah.
- (2) Meningkatkan kualitas profesi muda Advokat Indonesia baik dalam integritas, kapasitas dan profesionalisme, menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, menetapkan dan menjalankan Kode Etik Profesi advokat bagi para anggota, sehingga dapat berperan lebih dalam penegakan hukum di Indonesia.
- (1) Menumbuh-kembangkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para advokat muda Indonesia dalam menjalankan profesinya.
- (2) Memperjuangkan, membela, melindungi dan mempertahankan hak serta kepentingan para advokat muda sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang setara dengan penegak hukum lainnya.
- (3) Berperan serta secara aktif di dalam masyarakat guna memberikan penyuluhan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat serta pelayanan hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 11
T U J U A N


Tujuan dibentuknya organisasi profesi Advokat HAMI Bersatu adalah :

- (1) Untuk ikut berperan dalam penegakan *supremasi* hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

BAB VI
K E A N G G O T A A N
Pasal 12

- (1) Anggota HAMI Bersatu adalah Warga Negara Indonesia yang berlatar belakang pendidikan hukum, dengan gelar sarjana strata-1 (Sarjana Hukum) atau strata-1 dan strata-2 (SH., MH.) dan telah diangkat sebagai advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Negara Indonesia yang berlatar belakang pendidikan hukum, dengan gelar sarjana strata-1 (Sarjana Hukum) atau strata-1 dan strata-2 (SH., MH.) dan atau ahli dalam bidang lain yang berminat menyumbangkan tenaga dan pikirannya guna kemajuan organisasi HAMI Bersatu dapat diangkat sebagai anggota kehormatan atau dewan pembina.

- (3) Advokat asing dapat diangkat menjadi anggota khusus organisasi ini setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Warga Negara Indonesia yang berlatar belakang pendidikan hukum dan belum diangkat sebagai advokat atau para mahasiswa jurusan fakultas hukum, dapat bergabung sebagai Tunas HAMI Bersatu.
- (5) Hal-hal yang menyangkut tentang keanggotaan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB VII
KEDAULATAN
Pasal 13

- (1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan di tingkat pusat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPP HAMI Bersatu dalam suatu Musyawarah Nasional HAMI Bersatu yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Kedaulatan organisasi di tingkat daerah berada pada anggota yang terdaftar di daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPD HAMI Bersatu dalam suatu Musyawarah Daerah HAMI Bersatu setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Kedaulatan organisasi di tingkat cabang berada pada anggota yang terdaftar di cabang yang bersangkutan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh DPC HAMI Bersatu dalam suatu Musyawarah Cabang HAMI Bersatu setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 14 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi HAMI Bersatu disusun secara vertikal dan berjenjang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 13, yaitu :

- (1) Di tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP HAMI Bersatu).
- (2) Di tingkat daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD HAMI Bersatu).
- (3) Di tingkat cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC HAMI Bersatu).

Pasal 15 KEPEMIMPINAN

- (1) Pimpinan HAMI Bersatu di semua tingkatan wajib menjalankan kepemimpinan yang bersifat *kolektif dan kolegial*.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut perbedaan pendapat dalam internal organisasi di semua tingkatan struktural maupun lintas fungsional HAMI Bersatu wajib diselesaikan secara internal organisasi.
- (3) Dalam hal permasalahan dan atau perbedaan pendapat yang terjadi di tingkat cabang dan atau daerah tidak dapat dilaksanakan oleh DPC HAMI Bersatu dan atau DPD HAMI Bersatu yang bersangkutan, maka penanganan penyelesaiannya dapat diambil alih oleh DPP HAMI Bersatu,

yang selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan putusan Rapat Pimpinan Harian yang bersifat final dan meningkat.

- (4) Hal-hal lain yang menyangkut tentang struktur organisasi dan kepemimpinan tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga.

BAB IX ALAT KELENGKAPAN

Pasal 16

- (1) Di tingkat pusat, DPP HAMI Bersatu didukung oleh alat kelengkapan struktural antara lain Dewan Pimpinan Harian Pusat, Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dan alat kelengkapan non struktural.
- (2) Di tingkat daerah, DPD HAMI Bersatu didukung oleh alat kelengkapan struktural antara lain Dewan Pimpinan Harian Daerah, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Kehormatan Daerah dan alat kelengkapan non struktural.
- (3) Di tingkat cabang, DPC HAMI Bersatu didukung oleh alat kelengkapan struktural antara lain Dewan Pimpinan Harian Cabang dan Dewan Penasehat Cabang, serta alat kelengkapan non struktural.
- (4) Hal-hal yang menyangkut tentang alat kelengkapan organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X
WILAYAH KERJA HAMI BERSATU**

Pasal 17

- (1) Wilayah kerja HAMI Bersatu di tingkat pusat meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada wilayah di negara-negara sahabat yang mempunyai hubungan diplomatik dan hubungan dagang, atau setidaknya yang mempunyai kerjasama, yang cukup dibuktikan dengan adanya penetapan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia pada Negara yang bersangkutan.
- (2) Wilayah kerja HAMI Bersatu tingkat daerah meliputi wilayah daerah tingkat I (satu) atau provinsi.
- (3) Wilayah kerja HAMI Bersatu tingkat cabang meliputi wilayah daerah tingkat II (dua) atau kabupaten / kota.

**BAB XI
MASA JABATAN PENGURUS**

Pasal 18

Masa jabatan pengurus organisasi HAMI Bersatu adalah sebagai berikut :

- (1) Dewan Pimpinan Pusat (DPP HAMI Bersatu) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh formatur yang dipilih melalui Musyawarah di tingkat pusat dan atas rekomendasi Ketua Umum.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah (DPP HAMI Bersatu) selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih melalui Musyawarah Daerah

HAMI Bersatu (Musda) dan disahkan melalui Surat Keputusan DPP HAMI Bersatu. Di awal pendirian HAMI Bersatu, pengurus DPD HAMI Bersatu dipilih dan ditetapkan dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua umum HAMI Bersatu dan Wakil Ketua Umum HAMI Bersatu.

- (3) Dewan Pimpinan Cabang (DPC HAMI Bersatu) selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih oleh anggota melalui Musyawarah Cabang (rapat anggota tingkat cabang) dan disahkan melalui Surat Keputusan DPP HAMI Bersatu. Di awal pendirian HAMI Bersatu, pengurus DPC HAMI Bersatu dipilih dan ditetapkan dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua umum HAMI Bersatu dan Wakil Ketua Umum HAMI Bersatu atas dasar rekomendasi DPD HAMI Bersatu.
- (4) Kepengurusan HAMI Bersatu dan semua tingkatan hanya menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan berikutnya atau tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan masa jabatan ketiga atau berikutnya.

BAB XII
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT HAMI BERSATU
Pasal 19

- (1) Dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, seluruh anggota HAMI Bersatu di samping tunduk dan taat pada

Kode Etik Profesi Advokat organisasinya juga tunduk pada kode etik profesi Advokat HAMI Bersatu.

- (2) Kode etik yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat muda Indonesia.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk sebuah tim untuk mengusulkan menyusun serta merumuskan Kode Etik sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selanjutnya menetapkan dan mengesahkan pemberlakuannya.
- (4) Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah dalam melakukan penegakkan etika profesi Advokat harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Profesi Advokat HAMI Bersatu dan Hukum Acara Peradilan.



BAB XIII
PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI
Pasal 20

- (1) Seorang anggota HAMI Bersatu yang karena melakukan tindakan *indisipliner* dan atau melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Advokat dapat dikenakan tindakan sebagai berikut :
 - a. Teguran ringan;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Di-non-aktifkan sementara atau pemberhentian sementara;

- d. Pemberhentian tetap.
- (2) Seorang anggota yang dikenakan sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berhak mengajukan pembelaan diri.
- (3) Hal-hal menyangkut tentang tata cara penindakan dan pembelaan diri akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XIV
KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA

Pasal 21

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari :
- Uang pendaftaran dan uang perpanjangan kartu anggota;
 - Iuran tahunan anggota;
 - Usaha lain yang sah;
 - Sumbangan lain yang bersifat tidak mengikat;
- (2) Kekayaan Organisasi diperoleh dari :
Hasil perhitungan bersih dari akumulasi sumber keuangan organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditambah dengan asset tidak bergerak dan bergerak lain milik organisasi.
- (3) Badan Usaha Organisasi :
Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, HAMI Bersatu dapat membentuk lembaga dan atau badan-badan usaha

yang dikelola oleh DPP HAMI Bersatu, DPD HAMI Bersatu maupun DPC HAMI Bersatu.

- (4) Hal-hal yang menyangkut ketentuan tentang keuangan, kekayaan dan Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 22

- (1) Jenis-jenis Musyawarah dan Rapat dalam organisasi HAMI Bersatu :
 - a. Musyawarah Nasional, disingkat Munas;
 - b. Musyawarah Luar Biasa, disingkat Munaslub;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas;
 - d. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas;
 - e. Musyawarah Daerah HAMI Bersatu, disingkat Musda;
 - f. Musyawarah Daerah HAMI Bersatu Luar Biasa, disingkat Musdalub;
 - g. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas;
 - h. Rapat Pimpinan Daerah, disingkat Rapimda;
 - i. Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda;
 - j. Musyawarah Cabang, disingkat Muscab;
 - k. Musyawarah Cabang HAMI Bersatu Luar Biasa, disingkat Muscablub;
 - l. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab;
 - m. Rapat Kerja Cabang, disingkat Rakercab;

- (2) Di samping jenis-jenis rapat tersebut pada ayat (1) tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan diadakan Rapat Pimpinan Harian, Rapat Pleno Terbatas, Rapat Pleno lengkap serta sidang-sidang di semua tingkatan struktural organisasi.
- (3) Hal-hal yang menyangkut jenis-jenis rapat dan sidang-sidang dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



KEWENANGAN

Pasal 23

- (1) Musyawarah Nasional adalah forum yang :
- a. Memegang kekuasaan tertinggi organisasi dan diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - b. Menetapkan dan atau mengubah AD/ART.
 - c. Menetapkan dan atau mengubah Kode Etik Profesi Advokat HAMI Bersatu.
 - d. Menetapkan program kerja nasional organisasi HAMI Bersatu.
 - e. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Ketua Umum HAMI Bersatu.
 - f. Memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh seorang anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dan pemecatan oleh DPP HAMI Bersatu.

- g. Memilih dan menetapkan Ketua Umum HAMI Bersatu dan Sekretaris Umum DPP HAMI Bersatu.
- h. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Kehormatan HAMI Bersatu.
- i. Memberikan mandat kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum terpilih untuk menetapkan dan mengesahkan komposisi dan susunan kepengurusan DPP HAMI Bersatu.

- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah forum yang :
- a. Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah.
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh DPP HAMI Bersatu dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 Dewan Pimpinan Harian Pusat, ditambah 50% plus 1 Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Diadakan sewaktu-waktu apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam atau organisasi menghadapi hal ikhwal kepentingan yang memaksa atau Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.

- d. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional :
- a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
 - b. Diadakan oleh DPP HAMI Bersatu sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional :
- a. Diadakan untuk menilai atau mengavaluasi pelaksanaan Program Kerja Nasional dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
 - b. Diadakan oleh DPP HAMI Bersatu sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Musyawarah Daerah HAMI Bersatu :
- a. Musyawarah Daerah HAMI Bersatu adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Menilai Pertanggung jawaban DPD HAMI Bersatu.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris DPD HAMI Bersatu.
 - d. Memberikan mandat kepada Ketua dan Sekretaris DPD HAMI Bersatu terpilih untuk memilih dan menetapkan Komposisi dan personalia DPD HAMI Bersatu, yang

selanjutnya diajukan ke DPP HAMI Bersatu untuk mendapatkan pengesahan.

- e. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Nasional.
- f. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas kewenangannya.

(6) Musyawarah Daerah HAMI Bersatu Luar Biasa :

- a. Mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah HAMI Bersatu.
- b. Musyawarah Daerah HAMI Bersatu Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah HAMI Bersatu yang diselenggarakan oleh DPD HAMI Bersatu dalam keadaan luar biasa, atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 (satu) Dewan Pimpinan Daerah Cabang yang ada di daerah tersebut dan mendapat persetujuan DPP, disebabkan :
 - 1) Kelangsungan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam;
 - 2) Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah HAMI Bersatu sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya.
- c. Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggung jawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah HAMI Bersatu Luar Biasa tersebut.

- d. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas kewenangannya.
- (7) Rapat Pimpinan Daerah :
- a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Daerah HAMI Bersatu.
 - b. Diadakan sedikitnya sekali dalam setahun atau apabila diperlukan oleh DPD HAMI Bersatu.
- (8) Rapat Kerja Daerah :
- a. Diadakan untuk menilai/mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Daerah dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
 - b. Diadakan pada awal dan pertengahan periode Pengurus DPD HAMI Bersatu atau sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.
- (9) Musyawarah Cabang HAMI Bersatu :
- a. Musyawarah Cabang HAMI Bersatu adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat cabang yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - b. Musyawarah Cabang HAMI Bersatu berwenang untuk :
 - 1) Menilai laporan pertanggung jawaban DPC HAMI Bersatu.
 - 2) Memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris DPC HAMI Bersatu.
 - 3) Menyusun dan menetapkan program kerja cabang dalam rangka pelaksanaan program kerja nasional.

- 4) Menetapkan Dewan Penasihat dan Komisi Pembina Cabang.
- c. Ketua dan sekretaris DPC HAMI Bersatu terpilih bersama-sama dengan formatur memilih dan menetapkan komposisi dan personalia DPC HAMI Bersatu.
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lain dalam batas kewenangannya.
- (10) Musyawarah Cabang HAMI Bersatu Luar Biasa :
- a. Musyawarah Cabang HAMI Bersatu Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sama dengan Musyawarah Daerah HAMI Bersatu.
- b. Musyawarah Cabang HAMI Bersatu Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang HAMI Bersatu yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan tertulis dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota cabang yang terdaftar dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :
- 1) Kelangsungan hidup organisasi di tingkat cabang yang bersangkutan dalam keadaan terancam.
 - 2) DPC HAMI Bersatu melanggar AD/ART dan peraturan organisasi dan atau DPC HAMI Bersatu tidak dapat melaksanakan amanat musyawarah

cabang sehingga organisasi tidak berjalan semestinya.


- c. DPC HAMI Bersatu wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang HAMI Bersatu Luar Biasa tersebut.

(11) Rapat Pimpinan Cabang :

- a. Mengambil keputusan-keputusan dan atau kebijakan strategis, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Cabang HAMI Bersatu.
- b. Diadakan oleh DPC HAMI Bersatu pada awal sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.

(12) Rapat Kerja Cabang :


- a. Mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan program kerja cabang dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
- b. Diadakan oleh DPC HAMI Bersatu sedikitnya 2 (dua) tahun sekali.



- (1) Undangan untuk menghadiri Musyawarah dan Rapat dilakukan secara tertulis yang di tingkat pusat ditandatangani oleh Ketua umum HAMI Bersatu bersama Sekretaris Jenderal dan atau Ketua Umum bersama salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal, sedangkan di tingkat Daerah dan atau Cabang, undangan ditanda-tangani oleh

Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan atau ketua dengan salah seorang Wakil Sekretaris.

- (2) Hal-hal menyangkut jenis-jenis rapat dan atau sidang lainnya, serta tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan acara Musyawarah, musyawarah dan rapat tersebut pada pasal 19 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB XVI
QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 25

- (1) *Quorum* dalam Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan untuk pemilihan pimpinan, sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir.
- (4) Pengambilan keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar;
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta harus hadir dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa HAMI Bersatu.

- b. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN

- (1) Pembubaran dan atau pembekuan organisasi HAMI Bersatu ini hanya dilakukan dan diputuskan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu.
- (2) Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota HAMI Bersatu seluruh Indonesia yang terdaftar resmi pada Buku Daftar anggota HAMI Bersatu.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah atau Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembubaran organisasi HAMI Bersatu dilakukan secara *musyawarah mufakat* dan apabila tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara atau *voting* dari peserta yang hadir dan pembubaran organisasi HAMI Bersatu adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta Musyawarah/Musyawah Luar Biasa yang hadir.

- (4) Apabila pada Musyawarah/Musyawah Luar Biasa yang diadakan ternyata *quorum* tidak tercapai maka acara Musyawarah Nasional Luar Biasa ditunda untuk waktu sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) jam *quorum* belum juga tercapai, maka Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal organisasi HAMI Bersatu dibubarkan, maka dengan keputusan Musyawarah/Musyawah Luar Biasa dibentuk Tim Likuidasi untuk mengurus sisa kekayaan serta hak dan kewajiban organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh DPP HAMI Bersatu.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf *g* dan ayat (5) huruf *c* maka untuk pertama kali, pengurus DPP dan DPD telah diangkat DPP HAMI sebelum berubah nama menjadi HAMI Bersatu.

- (3) Susunan pengurus inti DPP HAMI Bersatu dan pengurus inti DPD HAMI Bersatu, terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Anggaran Dasar ini.
- (4) Pengangkatan tersebut telah diterima dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.

